



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor 140/G/2020/PTUN.JKT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SOBIRIN HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
2. MARJUNI NORMANSYAH HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
3. MAREDEN HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
4. ERMILAWATI SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
5. SRI WIJANA HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
6. TETTI NURBAGANI DLY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada:

1. Frayadi Dharma Harahap, S.H.;
2. Franz Mika Widardo Harahap, S.H.;
3. Fetricya Naomi Harahap, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara / Penasehat hukum berkantor pada kantor hukum dan Administrasimemori Keadilan, beralamat di Jalan Flamboyan Raya, Komp. Debang Taman Sari, Blok New Krisan, Nomor: 44 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Juni 2020, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### **L A W A N**

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Nomor: 2, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT-I**;

2. **DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Nomor: 7, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT-II**;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Supardi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
2. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;
3. Hatoni, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum – Setditjen PHPL;
4. Jovan Juliawan, S.H., M.PA, Staf Biro Hukum;
5. Agus Warsito, S.H., M.H., Staf Setditjen PHPL;
6. Michael Edward, S.H., M.H., Staf Setditjen PKTL;

Kesemuanya Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, berdasarkan Surat Tugas Nomor: S.8/ADH/2/UUM.6/7/2010, tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 140/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT., tanggal 20 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020, tentang Hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal ..... 2020, tentang Hari dan tanggal persidangan;
6. Surat dari kuasa Para Penggugat tertanggal 29 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.JKT., yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut 1). Surat Keputusan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestasi (PT. SSL), 2). Surat Keputusan Nomor: 522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI), tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2018, dan 3). TBT Nomor: 2474 pada Pebruari 2009 tentang Laporan Pengukuran Dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada PT. Sumatera Sylva Lestasi (PT. SSL) Trayek A-H dan G-H Kabupaten Tapsel, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II agar hadir dalam acara Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 guna memberikan nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan serta meminta keterangan (penjelasan) dari Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memberikan nasehat (saran) kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya serta mendengar keterangan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat untuk menyerahkan perbaikan gugatannya pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya yang ditentukan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 29 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Gugatan, melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal ..... 2020, yang mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa "kami menemukan adanya Tergugat selain Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan, demi kepentingan hukum klien kami maka dengan ini kami mencabut gugatan dan akan memilih mengajukan gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai kedudukan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 03 Agustus 2020, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor: 140/G/2020/PTUN.JKT, dicoret dari Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan, dan kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 140/G/2020/PTUN.JKT, dari Buku Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 273.000,- (Dua Ratus Tujuh Tiga Rupiah);

Demikian ditetapkan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 dan diucapkan pada hari itu juga oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUTIYONO, S.H., M.H., dan Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANITA SYAHRINI,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan kepada Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, dan diberitahukan kepada Tergugat I serta Tergugat II melalui surat tercatat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUTIYONO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H, M.H.

2. Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANITA SYAHRINI, S.H.

## Perincian biaya :

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pendaftaran .....       | Rp. 30.000,- |
| ATK .....               | Rp.125.000,- |
| Panggilan .....         | Rp. 92.000,- |
| Materai Penetapan.....  | Rp. 6.000,-  |
| Redaksi Penetapan ..... | Rp. 10.000,- |
| Leges Penetapan .....   | Rp. 10.000,- |
| <hr/>                   |              |
| Jumlah .....            | Rp.273.000,- |

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.